

AKUNTABILITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SAGALAHERANG KALER KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG

Silvi Aulia^{1*}, Diah Andani², Dinda Maya Yustira³

^{1,2,3} Universitas Subang, Subang, Indonesia

*Korespondensi : silviaulia10@unsub.ac.id

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan prinsip krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya pada pelaksanaan program jaminan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, dengan informan yang terdiri dari 2 (dua) orang penerima Manfaat PKH, 1 (satu) pendamping PKH, dan Kepala Desa. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan data. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan empat dimensi akuntabilitas menurut Elwood (1993), menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di lokasi penelitian belum sepenuhnya akuntabel. Dari empat dimensi yang diteliti, hanya dimensi akuntabilitas kebijakan yang dinilai optimal karena proses perumusan kebijakan di tingkat desa telah berjalan partisipatif dan terkoordinasi. Sebaliknya, tiga dimensi lainnya dinilai belum optimal: (1) akuntabilitas kejujuran dan hukum masih diwarnai keluhan pungutan liar oleh oknum tertentu; (2) akuntabilitas proses terkendala oleh hambatan geografis di wilayah terpencil yang mempengaruhi transparansi; serta (3) akuntabilitas program belum optimal akibat masalah akurasi data, seperti adanya bantuan salah sasaran, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, dan NIK yang tidak padan dengan data kependudukan.

Kata Kunci : Akuntabilitas; Program Keluarga Harapan; *Good Governance*.

ABSTRACT

Accountability is a crucial principle of good governance, particularly in the implementation of social security programs such as the Program Keluarga Harapan (PKH). This study aims to analyze the Accountability of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Sagalaherang Kaler Village, Sagalaherang District, Subang Regency. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, involving informants consisting of two PKH beneficiaries, one PKH facilitator, and the Village Head. The validity of the data was tested using source and data triangulation. Analyzing the results based on Elwood's (1993) four dimensions of accountability, the study reveals that the implementation of PKH in the study area is not yet fully accountable. Out of the four dimensions examined, only policy accountability is considered optimal due to the participatory and well-coordinated policy formulation process at the village level.

Conversely, the other three dimensions remain suboptimal: (1) honesty and legal accountability are still hindered by complaints regarding illegal levies by certain individuals; (2) process accountability is constrained by geographical barriers in remote areas that affect distribution transparency; and (3) program accountability is impeded by data accuracy issues, such as mistargeted aid, duplicate National Identity Numbers (NIK), and unmatched demographic data.

Keywords : *Accountability; Program Keluarga Harapan; Good Governance.*

A. PENDAHULUAN

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam program perlindungan sosial di Indonesia kini menghadapi tantangan mutakhir yang kompleks, terutama terkait akuntabilitas distribusi bantuan. Isu krusial saat ini berpusat pada sinkronisasi data kemiskinan makro dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat desa. Fenomena Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, ketidakpadanan data kependudukan, hingga ketidakakuratan verifikasi faktual di lapangan sering kali memicu penyaluran bantuan yang salah sasaran, penyelewengan wewenang dan memunculkan praktik pungutan liar oleh oknum tertentu. Sebagai jaring pengaman sosial strategis nasional, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sangat rentan terhadap risiko hambatan integritas ini jika tidak dikawal oleh mekanisme akuntabilitas yang ketat di tingkat akar rumput.

Pencairan dana bantuan PKH dilakukan secara non tunai dalam 4 tahap dan disalurkan setiap 3 bulan sekali, dengan jumlah yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda tergantung dari komponen PKH yang dimiliki. Untuk pencairan setiap komponen berbeda-beda, dapat dilihat pada tabel berikut:

SKEMA BANTUAN PKH 2024		
Kategori Penerima	Indeks/Tahun	Indeks/Tahap
Ibu Hamil	Rp3,000,000.00	Rp750,000.00
Anak Usia Dini	Rp3,000,000.00	Rp750,000.00
Anak Sekolah SD	Rp900,000.00	Rp225,000.00
Anak Sekolah SMP	Rp1,500,000.00	Rp375,000.00
Anak Sekolah SMA	Rp2,000,000.00	Rp500,000.00
Lanjut Usia	Rp2,400,000.00	Rp600,000.00
Disabilitas Berat	Rp2,400,000.00	Rp600,000.00

Sumber: *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*

Pencairan tersebut dilakukan melalui ATM/KKS masing-masing. Berdasarkan data dari pendamping PKH, berikut jumlah penerima dana bantuan PKH di desa Sagalaherang Kaler.

Tabel 1 Jumlah Penerima PKH di Desa Sagalaherang Kaler Tahun 2024

No	Nama Dusun	Jumlah Penerima
1	Kp. Mande	20

2	Kp. Saluyu	32
3	Kp. Cipulus	20
4	Kp. Citalutug	32
5	Kp. Cileungsing	21
6	Kp. Suniaraja	28
7	Kp. Cibuntu	26
8	Kp. Gang Demang	19
9	Kp. Mekar Sari	17
	Total	205

Sumber: Pendamping PKH Desa Sagalaherang Kaler

Studi penelitian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya berfokus pada efektivitas program dalam pengurangan angka kemiskinan atau aspek manajemen kinerja pendamping secara umum. Namun, terdapat celah riset (*research gap*) dimana kajian yang mengupas akuntabilitas PKH secara komprehensif menggunakan multi dimensi organisasi sektor publik di tingkat pemerintahan desa masih sangat terbatas. Kebanyakan literatur mengasumsikan bahwa kendala di lapangan murni disebabkan oleh faktor teknis aplikasi, tanpa membedah secara mendalam bagaimana diskresi lokal dan kepatuhan hukum dari para aktor pelaksana berinteraksi dalam membentuk akuntabilitas publik.

State of the art dari penelitian ini terletak pada orisinalitas analisis yang membedah kelemahan dan kekuatan tata kelola PKH melalui integrasi empat dimensi akuntabilitas Elwood (1993)

dalam Mardiasmo (2009:21). Kajian ini memotret secara riil dialektika antara kepatuhan pendamping terhadap instruksi birokrasi pemerintah pusat dengan hambatan kultural-geografis yang dihadapi oleh birokrasi tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan baru berupa gambaran holistik mengenai letak kerentanan tata kelola bantuan sosial pada level implementasi paling bawah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini didefinisikan secara jelas untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Melalui analisis multidimensional ini, penelitian diharapkan mampu memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas serta memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan sistem distribusi bantuan sosial di masa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, holistik dan kontekstual mengenai fenomena akuntabilitas Program Keluarga Harapan. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena peneliti ingin menggambarkan secara riil dinamika, hambatan serta interaksi antar-aktor dalam pelaksanaan program Keluarga harapan di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan bahwa data diperoleh dari pihak-pihak yang memahami, terlibat

langsung atau merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa Sagalaherang Kaler, 1 orang Pendamping PKH, 2 orang penerima manfaat PKH.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara yang difokuskan pada penggalan informasi terkait 4 dimensi akuntabilitas. Selanjutnya peneliti melakukan observasi lapangan dengan mengamati langsung terhadap proses pelayanan, mekanisme pengaduan masyarakat serta interaksi antara pendamping PKH dan penerima manfaat PKH saat penyaluran atau pembaruan data dilakukan. Kemudian analisis dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen relevan seperti laporan pertanggungjawaban PKH, data DTKS desa, catatan sinkronisasi NIK, serta peraturan Perundang-undangan terkait PKH.

Validitas data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi data dan sumber. Peneliti membandingkan secara silang (*cross-check*) informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala Desa, pendamping PKH dan Penerima manfaat kemudian mengonfirmasinya dengan hasil observasi lapangan serta bukti-bukti dokumen administratif yang tersedia. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang

memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH), bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) juga mendukung pencapaian tujuan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (MDG). Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).

Analisis akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sagalaherang Kaler, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang dilakukan dengan menggunakan empat dimensi akuntabilitas menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2009:21), yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Pembahasan pada setiap dimensi dilakukan dengan mengintegrasikan hasil wawancara dengan informan, observasi lapangan, dan dokumentasi. Ketiga sumber data tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan konsep akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, dimensi ini berkaitan dengan kepatuhan penyelenggara program terhadap peraturan yang berlaku serta kemampuan penyelenggara dalam mencegah penyalahgunaan jabatan, korupsi, kolusi, dan berbagai bentuk penyimpangan

lainnya. Dalam konteks Program Keluarga Harapan, dimensi ini dapat dilihat dari kepatuhan pelaksana terhadap regulasi PKH, transparansi penyaluran bantuan, tidak adanya pungutan di luar ketentuan, serta integritas pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendamping PKH dan Pemerintah Desa Sagalaherang Kaler pada dasarnya telah berusaha melaksanakan program berdasarkan ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Namun demikian, berdasarkan keterangan masyarakat penerima manfaat, masih ditemukan keluhan mengenai adanya oknum tertentu yang meminta biaya tambahan dengan alasan biaya administrasi atau pengurusan dokumen.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan formal dengan pengalaman yang dirasakan oleh sebagian penerima manfaat. Bantuan PKH pada prinsipnya disalurkan tanpa pungutan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, adanya permintaan biaya tambahan, meskipun dilakukan oleh oknum dan bukan merupakan kebijakan resmi program, menunjukkan masih adanya potensi permasalahan dalam aspek integritas pelaksanaan di tingkat lapangan.

Apabila hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut dibandingkan, terdapat kesesuaian bahwa secara formal pelaksanaan PKH telah memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas. Akan tetapi, temuan wawancara mengenai dugaan pungutan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan formal belum sepenuhnya menjamin terbebasnya

pelaksanaan program dari potensi penyimpangan pada tingkat operasional.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep akuntabilitas kejujuran dan hukum Elwood yang menekankan bahwa akuntabilitas organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kepatuhan dan integritas aktor pelaksana terhadap regulasi tersebut. Dengan demikian, dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pelaksanaan PKH di Desa Sagalaherang Kaler belum sepenuhnya optimal, terutama karena masih terdapat keluhan masyarakat mengenai pungutan yang tidak seharusnya terjadi. Pengawasan dan mekanisme pengaduan masyarakat perlu diperkuat agar setiap bentuk penyimpangan dapat dicegah dan ditindaklanjuti.

Selanjutnya pada dimensi akuntabilitas proses berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap prosedur yang digunakan dalam melaksanakan suatu program. Prosedur tersebut harus mampu menjamin pelayanan yang cepat, responsif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Sagalaherang Kaler masih menghadapi beberapa kendala teknis dan geografis. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah dapat menghambat proses pembaruan data maupun pelayanan administrasi. Selain itu, masih ditemukan keterlambatan pembaruan data penerima sehingga masyarakat yang kondisi sosial ekonominya telah berubah, pindah tempat tinggal, atau tidak lagi memenuhi kriteria masih berpotensi tercatat sebagai penerima.

Pendamping PKH memiliki peran penting dalam proses tersebut karena menjadi penghubung antara KPM dengan

sistem pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian, pendamping dinilai responsif dalam memberikan informasi dan membantu masyarakat ketika menghadapi permasalahan pencairan maupun administrasi. Jika dikaitkan dengan teori Elwood, akuntabilitas proses menuntut adanya prosedur yang dapat memberikan pelayanan secara efektif, efisien, transparan, dan responsif. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi akuntabilitas proses belum sepenuhnya optimal, karena masih ditemukan hambatan jaringan, geografis, dan keterlambatan pembaruan data. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah desa, pendamping PKH, Dinas Sosial, dan pihak terkait serta penguatan sistem pemutakhiran data penerima secara berkala.

Dimensi yang ketiga yaitu akuntabilitas program, berkaitan dengan pertanggungjawaban mengenai apakah tujuan program dapat tercapai serta apakah program yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, akuntabilitas program dilihat dari kemampuan PKH dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar KPM, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat penerima manfaat merasakan bahwa PKH memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, khususnya kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan. Bantuan yang diterima mampu mengurangi sebagian beban pengeluaran rumah tangga masyarakat penerima. Pendamping PKH juga dinilai memiliki peran yang cukup baik dalam mendukung pencapaian tujuan program. Pendamping

memberikan penjelasan kepada masyarakat dan turun langsung ke lapangan ketika terdapat penerima manfaat yang mengalami permasalahan dalam proses pencairan. Dari sisi dokumentasi, data penerima PKH Desa Sagalaherang Kaler tahun 2024 menunjukkan terdapat 205 penerima manfaat yang tersebar pada sembilan wilayah/dusun. Data tersebut menunjukkan cakupan program yang cukup luas di tingkat desa. Namun, dokumentasi terkait DTKS dan sinkronisasi NIK juga menunjukkan adanya persoalan administratif yang dapat mempengaruhi ketepatan sasaran, seperti NIK ganda, ketidak padanan data kependudukan, serta perubahan kondisi sosial ekonomi penerima yang belum segera diperbarui.

Dalam perspektif Elwood, akuntabilitas program tidak hanya mempertanyakan apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga apakah tujuan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai dan apakah program memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas program PKH di Desa Sagalaherang Kaler dapat dinilai telah memberikan manfaat, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam aspek ketepatan sasaran. Pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data penerima harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat program diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria

Selanjutnya dimensi akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil. Berdasarkan hasil penelitian, kepala desa telah memastikan bahwa kebijakan PKH selaras dan relevan dengan kebutuhan masyarakat desa Sagalaherang Kaler, pemerintah desa

tanggap terhadap aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam menjamin pelaksanaan PKH sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan program keluarga harapan ini dapat diawasi bersama-sama agar tetap relevan dan tepat sasaran. Selain itu dari perspektif masyarakat, kebijakan PKH dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan khususnya dalam membantu akses pendidikan dan kesehatan anak-anak. Dikaitkan dengan teori Elwood, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kebijakan telah berjalan dengan relatif baik karena kebijakan yang dilaksanakan relevan dengan kebutuhan kelompok sasaran dan pemerintah desa memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pengawasannya. Dengan demikian, dimensi akuntabilitas kebijakan merupakan dimensi yang paling optimal dalam pelaksanaan PKH di Desa Sagalaherang Kaler. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat tetap perlu dipertahankan dan diperkuat agar kebijakan PKH dapat terus diawasi serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Program Keluarga Harapan telah mampu mengurangi beban pengeluaran jangka pendek bagi masyarakat penerima untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini memperluas kajian konsep administrasi publik baru (*new public administration*) dengan menegaskan bahwa nilai keadilan sosial dalam pelayanan publik hanya bisa dicapai melalui pengawasan berlapis yang menggabungkan audit sistem digital dan

audit perilaku moral aparat. Dampak sosial dari adanya ketidak akuratan data dan adanya pungutan liar berdampak pada munculnya kecemburuan sosial dan konflik horizontal diantara warga Desa Sagalaherang Kaler. Perlu dilakukan pembaruan data penerima secara berkala agar Program Keluarga Harapan tepat sasaran. Untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan, pemerintah desa perlu memperbaiki infrastruktur dan akses informasi di daerah, mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap layanan perbankan atau alternatif sistem penyaluran non-tunai di daerah yang sulit terjangkau.

Praktik pungutan liar yang dibiarkan berpotensi mendegradasi legitimasi politik pemerintah desa. Pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga melalui *family development Session* membawa dampak budaya positif berupa perubahan perilaku kelompok penerima manfaat (KPM) dalam pola pengasuhan anak, pemenuhan gizi atau stunting dan perencanaan keuangan keluarga yang lebih baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alfasadun. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Prosiding SENDI.
- Abubakar, Rifai. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Basri, Rivai. 2005. *Performance Appraisal*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah. Lamatenggo, Nina. 2022. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Hendrayadi, A. dkk. 2022. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. CV Eureka Media Aksara. Purbalingga.
- Herizal, Mukhrizal, Marno Wance. 2020. *Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik*. Journal of Governance and Social Policy.
- Kementerian Sosial RI. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jakarta, 2021.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- P, Loina Lalolo Krina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Paska. Angle Ria Aritonang. 2024. *Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Data Peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam*. Jurnal Penelitian Inovatif.
- Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Subang.
- Rohmah. Yuni Aliyatul. 2015. *Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya)*. Jurnal Aplikasi Administrasi Vol. 18 Mei 2015.
- Sofianto, Arif. 2020. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Surahmawati. Publik A, Jurnal Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pontianak Timur. Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016.